

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan prosesi resepsi pernikahan adat jawa menurut persepektif Ormas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan LDII, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan Ormas Nahdlatul Ulama mengenai prosesi resepsi pernikahan adat jawa, Karena resepsi pernikahan adat jawa termasuk adat, maka selama tidak bertentangan dengan syariat islam maka hukumnya boleh. Nahdlatul Ulama sangat menghormati tradisi sehingga apapun yang dilakukan orang muslim berkenaan dengan tradisi selama tidak bertentangan dengan islam maka hukumnya boleh.
2. Pandangan Ormas Muhammadiyah mengenai resepsi pernikahan adat jawa, Muhammadiyah mengatakan resepsi pernikahan adat jawa adalah baik tetapi perlu di pahami bahwasanya adat tersebut bukan menjadi keyakinan namun hanya untuk melestarikan budaya dengan catatan budaya adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika sebagian besar masyarakat Ormas Muhammadiyah yang meyakini adat jawa, maka ulama Muhammadiyah menganjurkan untuk tidak menggunakan resepsi adat jawa dalam pernikahan. Muhammadiyah lebih menganjurkan ketika merayakan pernikahan mengikuti Sunnah Nabi.
3. Pandangan Ormas LDII mengenai resepsi pernikahan adat jawa, LDII beranggapan bahwa rangkaian acara dalam resepsi pernikahan adat jawa

4. tersebut bertujuan baik, akan tetapi di samping itu ada sebagian rangkain resepsi pernikahan adat jawa yang dikhawatirkan dapat menjerumuskan kearah perbuatan syirik atau menggantungkan keyakinan kepada selain Allah SWT. Oleh karena itu LDII menganjurkan untuk tidak menggunakan rangkain prosesi resepsi pernikahan adat jawa.

B. Saran

Ada beberapa saran yang perlu peneliti kemukakan dan merekomendasikan sehingga dapat memberikan manfaat khususnya bagi :

1. Organisasi

Menurut ajaran Agama Islam memang tidak ada ajaran mengenai resepsi pernikahan adat jawa tetapi lebih menghormati dan menjaga adat yang sudah berkembang dimasyarakat asalkan adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. jika memang adat yang bertentangan ini bisa dicampuri ajaran agama Islam maka adat tersebut akan berubah menjadi Islami.

2. Masyarakat

Apabila akan melaksanakan perkawinan adat, maka harus lebih berhati-hati. Sehingga dapat melaksanakan dan menjaga budaya tetapi tidak melanggar syariat-syariat agama Islam, sehingga akan mendatangkan rasa ketenangan dalam hidup.